

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Data Umum

a. Letak Geografis

Desa Buntaran adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran sendiri terletak pada desa Buntaran kecamatan Rejotangan bagian barat. Desa Buntaran ini Sebagian wilayahnya terdapat peternakan ayam, kambing maupun sapi dan ada juga beberapa wilayah yang terdapat sawah. Sehingga hal ini nantinya menjadi salah satu potensi yang harus dibantu oleh BMT Rizwa untuk lebih mengembangkan.

Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan ini terletak didaerah timur kabupaten Tulungagung. Kecamatan terdapat beberapa desa diantaranya: Aryojeding, Banjarejo, Blimbing, Buntaran, Jatidowo, Karangsari, Pakisrejo, Panjerejo, Rejotangan, Sukorejo Wetan, Sumberagung, Tanen, Tegalrejo, Tenggong, Tenggur, dan Tugu.

Terdapat beberapa jalur yang dapat dilintasi untuk menuju ke BMT Rizwa Desa Buntaran. Jalur pertama dapat diakses melalui pertigaan SMAN 1 Rejotangan ke selatan sampai ketemu sekolah TK Asa'diah ke timur kurang lebih 1 km selatan jalan dekat masjid Al-Huda.

Untuk jalur kedua dari arah barat yaitu pertigaan SD buntaran ke selatan sampai ada pertigaan setelah rel kereta api ambil arah barat kurang lebih 1 km. untuk akses menuju BMT Rizwa tergolong mudah karena bisa dilewati roda 2,dan 4.

b. Sejarah Perusahaan

Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) Rizwa Manba'ul Ulum adalah lembaga keuangan Syariah dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul Ulum. BMT Rizwa dikelola oleh lembaga Yayasan Al-Huda dan hasil dari usahanya digunakan untuk lembaga-lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul Ulum. Dalam Yayasan Al-Huda terdapat 6 lembaga yang diasuh dibawah naungan Yayasan Al-Huda yaitu:

- 1) BMT Rizwa Manba'ul Ulum
- 2) Masjid Al-Huda
- 3) RA Halimah Assa'diyah
- 4) MI Manba'ul Ulum
- 5) MTs Manba'ul Ulum
- 6) Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)

Pada awalnya BMT Rizwa Manba'ul Ulum awalnya bernama BMT Rizwa yang merupakan sebuah dinkatan dari Rizqon, Wasi'an yang berarti rezeki yang luas. Harapannya mudah-mudahan seluruh pengurus, pengelola, dan anggota dari BMT Rizwa memiliki rezeki yang banyak, luas, halal, dan barokah. Pada awal berdiri BMT Rizwa hanya

mengurus transaksi keuangan dari lembaga Pendidikan (RA, MI, dan MTs) baik pembayaran Syariah siswa, transaksi tabungan siswa, dan transaksi keuangan madrasah. Seiring berjalannya waktu BMT Rizwa mengalami perbaikan-perbaikan sistem dan pengelolaan. Sehingga pada hari sabtu tanggal 07 maret 2015 BMT Rizwa berubah nama menjadi BMT Rizwa Manba'ul Ulum yang beralamatkan di Dusun Jtisari RT. 03 RW. 02 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.⁵¹

c. Visi, Misi, dan Motto

1) Visi BMT Rizwa Manba'ul Ulum

- a) Terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syarah islam, Pancasila, dan undang-undang dasar 1945.
- b) Terwujudnya budaya ta'awun (membantu sesame umat) dalam kebaikan dan ketakwaan si bidang sosial ekonomi.

2) Misi BMT Rizwa Mnba'ul Ulum

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem Syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, berkah, dan maslahah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

⁵¹ Buku Pedoman BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung, Hal.

d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya shiddiq (jujur),
tabligh (komunikatif), amanah (dapat dipercaya), dan
fatonah (professional).

3) Motto


BMT Rizwa Manba'il Ulum memiliki Motto "Solusi mudah
usaha berkah".

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT Rizwa Manba'ul Ulum didirikan pada tanggal
07 maret 2015 sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Rizwa Manba'ul Ulum



Sumber : BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran

Keterangan Job Desk :

- 1) Ketua
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c. Mengevaluasi kegiatan BMT
- 2) Sekertaris
 - a. Mengagendakan acara kegiatan setiap rapat
 - b. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua BMT
 - c. Menyampaikan aspirasi anggota BMT
- 3) Bendahara : Kofifah, S.Pd.I.
- 4) General Manajer
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas Lembaga yang meliputi penghimpunan dana pihak ketiga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- 5) Marketing
 - a. Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT Mirla serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

6) Accounting

- a. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan Analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil Analisa yang telah dilakukan.

7) Administrator

- a. Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain.

8) Customer Service

- a. Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai dan melayani nasabah dalam proses kegiatan BMT Rizwa.

2. Deskripsi Data Khusus

a. Kegiatan Operasional BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran

Sedangkan pembiayaan dalam pembelian barang juga termasuk bentuk menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem angsuran tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan atas perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara lembaga BMT dengan anggota penyimpanan menurut perhitungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. BMT juga membuka kesempatan untuk mendapatkan permodalan dalam usaha. Keunggulan dari BMT itu sendiri adalah :

- 1) Peduli Masyarakat
- 2) Organisasi Sederhana
- 3) Peduli dalam usaha mikro

- 4) Sistem yang mudah

Kelemahannya dari BMT adalah:

- 1) Modal yang terjangkau
- 2) Sumber daya manusia yang kurang memenuhi
- 3) Lembaga keuangan kecil

b. Syarat-syarat dan Mekanisme Pembiayaan BMT Rizwa Manba'ul Ulum

Adapun syarat dan mekanisme pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi form proposal pembiayaan
- 2) Mengisi surat keterangan suami/istri/wali
- 3) Mempunyai rekening simpanan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum
- 4) Menyerahkan dokumen saat pengajuan berupa :
 - a) Fotokopi ktp suami/istri/wali
 - b) Fotokopi kartu keluarga
 - c) Fotokopi buku nikah
 - d) Fotokopi agunan (BPKB dan STNK)
 - e) Slip gaji atau penghasilan
 - f) Fotokopi rekening abungan di bank
- 5) Agunan atau jaminan (BPKB, Sertifikat tanah atau SHM, dll diserahkan pada saat pencairan dana
- 6) Materai 6000 sebanyak 2 lembar
- 7) Mampu membayar angsuran⁵²

⁵² Wawancara, General Marketing pada tanggal 2 April 2021

B. Temuan Penelitian

1. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran salah satu kegiatan yang menyediakan jasa untuk pembiayaan barang ataupun modal usaha. Hasil dari wawancara dengan marketing manajer dijelaskan mengenai biaya-biaya lain yang timbul pada saat pencairan beliau menjelaskan bahwa:

“biaya yang timbul pada saat akad murabahah itu tergantung dari apa yang dibeli dan ditambah biaya materai.”⁵³

General Marketing juga menambahkan mengenai besaran biaya administrasi yang timbul. “untuk besaran biaya yang dikeluarkan saat membeli motor dengan akad murabahah adalah Rp. 150.000 dan pada saat persetujuan perjanjian tidak membawa materai maka akan ditambah biaya materai. Biaya yang ditimbulkan pembiayaan mudharabah yaitu sama halnya dengan murabahah namun untuk beseran nilainya biaya administrasi pembiayaan mudharabah adalah 1 %”⁵⁴

Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan murabahah dan mudharabah:

- a. Pembiayaan murabahah

Pada tanggal 10 April 2020 “Ahmad” ingin membeli motor x dengan harga Rp. 17.000.000 namun “Ahmad” hanya memiliki uang sebesar Rp. 7.000.000 sehingga kurang Rp. 10.000.000

⁵³ Wawancara, Marketing Manajer pada tanggal 20 Desember 2020

⁵⁴ Wawancara, General Marketing pada tanggal 20 Desember 2020

sehingga ditawarkan untuk menggunakan jasa BMT Rizwa dalam akad murabahah. Dalam perhitungannya yaitu laba atas penjualan sebesar 12% per tahun. Sehingga “Ahmad” menyepakati perjanjian tersebut dengan angsuran 1 tahun dengan tambahan margin 12%.

Diketahui

Harga barang	= Rp. 17.000.000
Uang muka	= Rp. 7.000.000
Pembiayaan BMT Rizwa	= Rp. 10.000.000
Margin pembiayaan oleh BMT	= Rp. 1.200.000
Jumlah bulanan angsuran	= 12 bulan
Biaya administrasi	= Rp. 150.000

1. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu atau dengan kata lain mencatat sejumlah rupiah dari suatu item yang harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan.⁵⁵ BMT Rizwa mengakui atas pencatatan pada saat terjadinya kegiatan pembiayaan murabahah dengan nasabah. Diambil ilustrasi BMT Rizwa memberikan pembiayaan kepada si A sebesar xxx dengan mendapatkan uang muka sebesar xxx dan pembayaran akan diangsur selama 12 bulan dengan ketetapan margin 12% yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

⁵⁵ Ingrid Eka Pratiwi, Dina Fitriasia Septiarini, 2014, "Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah", AKRUAL, Vol.6 No.1

a) Saat pengakuan uang muka

Dari pihak BMT Rizwa saat terjadi pemberian uang muka oleh nasabah tidak adanya pencatatan, sehingga dalam hal tersebut BMT Rizwa belum sesuai dengan PSAK 102 dimana disebutkan uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.⁵⁶

Untuk jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut :

Piutang Murabahah	xxx
Kas	xxx
Margin Murabahah	xxx

b) Transaksi pembelian barang

Ketika nasabah melakukan pesanan barang kepada pihak BMT maka selanjutnya pihak BMT membeli barang kepada penjual. Ketika barang tersebut sudah diperoleh dan diakui sebagai persediaan murabahah sebesar biaya perolehan.

Pemberian dana dari pihak BMT ke nasabah untuk memperoleh barang sendiri

Jurnal :

Piutang wakalah	xxx
Kas	xxx

⁵⁶ Diah Nurdiwaty, dkk, 2018, "Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian dengan PSAK No.102 dan 105 pada KPPS BMT NU Jombang", JAE, Vol. 3 No. 2

Pembelian barang dari nasabah

Jurnal :

Persediaan murabahah	xxx
Piutang wakalah	xxx

c) Pada saat akad murabahah di sepakati

BMT Rizwa mengakui atas pencatatan akad murabahah dengan piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin merupakan ketentuan nominal yang telah ditentukan oleh pihak BMT Rizwa dengan kesepakatan dengan nasabah.

Jurnal :

Piutang murabahah	xxx
Persediaan asset murabahah	xxx
Margin murabahah	xxx

d) Saat akad murabahah terjadi ketidak sepakatan

Di BMT Rizwa jika nasabah membatalkan perjanjian pembiayaan murabahah maka uang muka nasabah dikembalikan setelah dilakukannya perhitungan atas biaya yang telah dikeluarkan pihak BMT Rizwa, namun untuk penjurnalan BMT Rizwa tidak melakukan pencatatan.

e) Saat pembayaran angsuran

Saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pihak BMT melakukan pencatatan kas di debit dan dana sosial serta pembiayaan murabahah di kredit.

Jurnal :

Kas	xxx	
		xxx
Dana sosial		xxx
		xxx
Pembiayaan murabahah		xxx

f) Saat terjadi tunggakan angsuran

Pihak BMT Rizwa tidak melakukan pencatatan apapun saat terjadi tunggakan dalam angsuran.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.⁵⁷ Pengukuran pada pembiayaan mudharabah pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran yaitu diukur saat adanya transaksi yang telah dilakukan dengan mencatat jumlah nominal sesuai dengan yang diterima.

3. Penyajian

Penyajian merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus-deficit (laporan kinerja keuangan) dan laporan arus kas.

⁵⁷ Ibid. Hal. 22

Pencatatan piutang murabahah di BMT Rizwa disajikan sebesar jumlah bersih dari seluruh pembiayaan murabahah (piutang). Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Sedangkan pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah.⁵⁸

4. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai.⁵⁹ BMT Rizwa Buntaran mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah kedalam laporan keuangan yang mencakup pembelian persediaan, angsuran, dll.

b. Pembiayaan mudharabah

Pada tanggal 2 April 2020 Bapak Ahmad melakukan kesepakatan dengan pihak BMT dalam pembiayaan mudharabah. Dana pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 yang akan digunakan untuk tambahan modal dagang bakso yang dimiliki Bapak Ahmad. Jangka waktu yang disepakati antara Bapak Ahmad dengan pihak BMT Rizwa adalah 12 bulan. BMT

⁵⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020), hal,102

⁵⁹ Inggriid Eka Pratiwi, Dina Fitriisia Septiarini, 2014, "Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah", AKRUAL, Vol.6 No.1

Rizwa memiliki kesepakatan dengan Bapak Ahmad bahwasannya dalam pembagian nisbah yaitu sebesar 1,25%, ditambah biaya administrasi 1%, dan ditambah biaya materai Rp. 6.000 biaya ini akan dibayarkan saat penyerahan dana mudharabah.

Diketahui :

Pembiayaan mudharabah	= Rp. 10.000.000
Nisbah	= Rp. 125.000 (1,25%)
Biaya materai	= Rp. 7.000
Biaya administrasi	= Rp. 100.000 (1%)

Jurnal :

Db. Pinjaman mudharabah	xxx
Simpanan umum	xxx
Pendapatan biaya	xxx
Pendapatan	xxx

1. Pengakuan dan Pengukuran

Dana mudharabah yang disalurkan BMT Rizwa kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah telah direalisasikan oleh BMT Rizwa, dengan demikian BMT Rizwa akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang akan dicairkan kedalam rekening nasabah.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara, General Manajer pada tanggal 2 April 2021

Tabel 5.2 jurnal transaksi pembiayaan mudharabah

Rekening	Debet	Kredit
Pinjaman Mudharabah	Rp. 30.000.000	
Simpanan Umum		Rp. 30.000.000

Sumber :Laporan Keuangan BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran, wawancara General Manajer

Berdasarkan transaksi diatas dari pihak BMT Rizwa telah mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada nasabah sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan asset kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 30.000.000 serta bertambahnya direkening nasabah. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) paragraph 12 “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana”. Sehingga pada transaksi diatas belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi karena pihak BMT Rizwa mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai pembiayaan mudharabah. Setelah adanya negoisasi antara BMT Rizwa dengan nasabah maka harus ada beberapa biaya yang ditanggung nasabah berupa administrasi dan biaya materai. Dan untuk pencatatannya sebagai berikut :

Tabel 5.3 Jurnal transaksi biaya yang ditanggung nasabah

Rekening	Debet	Kredit
Pinjaman Mudharabah	Rp. 310.000	
Pendapatan Biaya		Rp. 310.000

Sumber :Laporan Keuangan BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran, wawancara General Manajer

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 paragraf 16 : “ Usaha mudharabah dianggap mulai berjala sejak dana atau modal ushaa mudharabah diterima oleh pengelola dana”. Transaksi diatas sudah menunjukkan kegiatan akad mudharabah saat dana dari BMT Rizwa telah diterima oleh nasabah dengan memotong biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak nasabah. Maka dari transaksi ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 105 paragraf 16.

Pernyataan dalam kerugian pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan terjadi atas kelalaian pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. BMT Rizwa mengakui bahwasannya apabila terdapat kerugian yang diluar kelalaian pengelola dana maka kerugian tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan, dari pihak BMT Rizwa sendiri belum pernah melakukan pencatatan atas terjadinya kerugian. Karena pada awal akad pembiayaan mudharabah pihak BMT Rizwa melakukan analisis dengan hati-hati atas pembiayaan yang akan dilakukan, “dari kami pihak BMT Rizwa biasanya pak Jeki yang akan melakukan peninjauan lapangan setelah melakukan pengajuan pembiayaan. Jadi dari BMT Rizwa sendiri tidak berani memberikan pembiayaan kepada sembarang nasabah.”⁶¹. oleh karena itu seharusnya BMT Rizwa melakukan pencatatan seperti berikut :

⁶¹ Ibid, wawancara pada tanggal 2 April 2021

Tabel 5.4 jurnal jika terjadi kerugian

Nama akun	Debet	Kredit
Kerugian Mudharabah	Xxxx	
Pembiayaan Mudharabah		Xxxx

Sumber :Jurnal Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawaty

Kasus yang ada diatas dapat dihitung keuntungan atau besarnya pendapatan bagi hasil yang diberi nasabah dari akad mudharabah. Hal ini pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan pada setiap bulan bersamaan dengan ngsuran pokok. Jika nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran pokok dan bagi hasil maka dari pihak BMT Rizwa tidak memberikan denda kepada nasabah. Penelitian terdahulu juga membahas tentang jika terjadinya kerugian sehingga dijelaskan penurunan nilai investasi yang bukan disebabkan kelalaian yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah selesai merupakan kerugian yang mengurangi saldi investasi mudharabah dengan membuat jurnal yang dicontohkan ditabel atas. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 pasal 21 tentang pengakuan kerugian, dimana kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad selesai diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir.⁶²

⁶² Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawaty, 2018, "Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta kesesuaian dengan PSAK Syariah No.102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang", Vol.3 No.2

Perhitungan diatas sudah tertera untuk pembagian hasil usaha telah ditetapkan pada awal perjanjian dengan kedua belah pihak. Pembayaran pokok yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000 sedangkan untuk bagi hasil antara nasabah dengan BMT Rizwa sebesar Rp. 375.000. pencatatan yang dilakukan oleh BMT Rizwa terkait bagi hasil yaitu :

Table 5.5 Jurnal transaksi angsuran

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas besar	Rp. 2.875.000	
Pinjaman Mudharabah		Rp. 2.500.000
Bagi hasil pinjaman		Rp. 375.000
	Rp. 2.875.000	Rp. 2.875.000

Sumber :Laporan Keuangan BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran, wawancara General Manajer

Pada transaksi diatas nasabah membayar angsuran sebesar Rp. 2.500.000 dan juga pembagian hasil kepada BMT Rizwa sebesar Rp. 375.000. dalam pernyataan standar akuntansi keuangan no. 105 paragraf 9 “pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembagian bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri”. Hal ini BMT Rizwa menetapkan kepada nasabah dalam pembayaran angsuran mudharabah dilakukan dengan Bersama pada saat pembayaran bagi hasil, maka dari transaksi ini sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 105. Namun dalam pernyataan standar akuntansi keuangan no. 105 paragraf 10 “ Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil

usaha yang diperoleh selama periode akad jika dari pengelola dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi Tanggungan pemilik dana.”⁶³ Maka untuk hal ini BMT Rizwa belum sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 10.

Hal yang dijelaskan diatas dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan nasabah akibat dari akad mudharabah. Dalam pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan setiap bulannya bersamaan dengan angsuran pokok, jika nasabah terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok maka dari pihak BMT Rizwa tidak ada denda dan pencatatan atas keterlambatan angsuran. Apabila terdapat pelunasan sebelum jatuh tempo maka akan diberlakukan potongan bagi hasil atau diskon, “penerapan potongan biasanya diambil gambaran jika perbulan pembagian hasil 1,25% dan ada pelunasan pada bulan ke enam maka untuk bagi hasil bulan ketujuh sampai ke dua belas didiskon atau tidak ada pembagian hasil sehingga hanya pokok angsuran”⁶⁴

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Paragraf 13 “Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”. Berdasarkan hal ini dari wawancara dengan BMT Rizwa bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah diukur sebesar jumlah nilai yang diserahkan. Maka dapat dipastikan BMT Rizwa dalam hal ini telah

⁶³ Ikatan Akuntansi Indonesia, SAK Syariah 2020, hal.4

⁶⁴ Ibid, wawancara pada tanggal 2 April 2021

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Paragraf 13.

2. Penyajian

Ketentuan penyajian investasi mudharabah dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No. 105 paragraf 36 adalah pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pembiayaan pada BMT Rizwa disajikan dalam laporan keuangan neraca, sebagai pemilik dana BMT Rizwa menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam hal ini cara penyajian BMT Rizwa telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36.

2. Implementasi sistem kegiatan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum

BMT Rizwa Manba'ul Ulum telah menyediakan pembiayaan mudharabah dengan dicatat ke dalam laporan keuangan sesuai atas dana yang dikeluarkan dan diterima. BMT Rizwa Manba'ul Ulum mengungkapkan isi kesepakatan mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan dari pembiayaan mudharabah tentang dana yang diterima dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam kegiatan pembiayaan murabahah dari pihak BMT menyediakan dana yang diperlukan dalam pembelian suatu barang. Pengungkapan dari pembiayaan murabahah ini diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai yang dikeluarkan dan diterima oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum.

BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran dalam melakukan kegiatan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terdapat beberapa kendala seperti halnya dalam pembagian hasil usaha harus dilihat dari laporan keuangan nasabah sehingga dapat ditentukan berapa nisbah yang dibagi. Namun untuk kegiatan tersebut BMT Rizwa telah menentukan pada awal perjanjian akad mudharabah sehingga belum sesuai dengan yang ditentukan dalam PSAK no.105.